

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini menjadi salah satu Negara yang sedang berkembang dan terus melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memegang peran yang sangat penting dalam hal pembangunan nasional untuk merealisasikan pembangunan nasional yang sudah direncanakan (Vany, 2017). Dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit. Salah satu sektor penerimaan di Indonesia yang terbesar dan dapat membantu mendanai pembangunan tersebut adalah sektor pajak.

Pemerintah berupaya meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan khususnya di sektor pajak, Mengingat peran pajak yang sangat penting dalam keuangan Negara. Dapat dilihat dari penerimaan negara, penerimaan pajak setiap tahunnya menunjukkan peningkatan yang optimal. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan peranan pajak dalam mensejahterakan rakyat di Indonesia. Pendapatan negara pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.894,7 Triliun angka tersebut sudah melebihi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 yang ditargetkan sebesar Rp. 1.878,4 Triliun dan pendapatan dari sektor

pajak sebesar Rp. 1.618,1 Triliun pendapatan ini naik Rp. 8.700 Triliun dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 yang hanya sebesar Rp. 1.609,4 Triliun. Pendapatan tersebut akan digunakan antara lain untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, membangun infrastruktur, meningkatkan mutu pendidikan serta kesehatan, dan untuk pembangunan di daerah (RAPBN, 2018).

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Supramono dan Theresia (2010) dalam Vany (2017) Perlawanan pajak dapat berupa perlawanan pasif maupun aktif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan dalam bentuk hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan memiliki hubungan erat dengan struktur ekonomi. Sedangkan perlawanan aktif merupakan perlawanan yang dapat dilihat secara nyata dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditujukan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak.

Perlawanan aktif terhadap pajak dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu upaya meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan peluang penghindaran pajak (*loopholes*) dengan tidak melanggar

hukum pajak dan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang atau sama sekali tidak membayarkan pajaknya melalui cara-cara ilegal. Dari perbedaan itu, dapat diketahui bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena penghindaran pajak yang dilakukan ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak.

Tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pemilik dan manajer perusahaan dalam menentukan arah kinerja perusahaan disebut *corporate governance* (Annisa dan Kurniasih, 2012 dalam Darmawan dkk, 2014). Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2001) dalam Rosalia dkk (2017) dalam publikasi pertamanya mendefinisikan *good corporate governance* berdasarkan *Cadbury Committee*, yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Penerapan *Corporate governance* bertujuan untuk meminimumkan konflik keagenan. Konflik keagenan muncul apabila tujuan yang ingin dicapai oleh

manajer perusahaan tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham (Darmawan dkk, 2014).

Menurut Santoso dan Muid (2014) dalam Lestari dkk (2017) *Corporate Governance* yang diterapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap setiap keputusan yang diambil oleh manajemen. Selain untuk mengawasi keputusan yang diambil, *corporate governance* juga dapat mengawasi pengelolaan perpajakan.

Penerapan *corporate governance* dalam menentukan kebijakan perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Perusahaan tentunya selalu menginginkan laba yang besar, namun laba besar akan dikenakan beban pajak yang besar. Beban pajak yang besar menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan risiko yang kecil (Darmawan dkk ,2014).

Mekanisme *good corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit.

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan saham institusional adalah prosentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *blockholder*, yaitu kepemilikan individu atas nama perorangan diatas lima persen tetapi tidak termasuk dalam golongan

kepemilikan manajerial, Pohan (2008) dalam Rosalia, dkk (2017). Kepemilikan institusional dapat memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional maka dapat mendorong peningkatan pengawasan terhadap operasional dalam perusahaan agar lebih optimal. Ini disebabkan karena investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingannya sendiri sehingga akhirnya akan merugikan pemilik perusahaan.

2. Komisaris Independen

Menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 dalam Rosalia, dkk (2017) tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, yang dimaksud dengan anggota dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, anggota direksi atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Apabila jumlah komisaris independen dalam satu perusahaan semakin besar, maka dapat memberikan

kekuatan pada dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Jumlah dewan komisaris independen yang semakin besar dapat mendorong dewan komisaris untuk bertindak objektif dan mampu melindungi *stakeholders* perusahaan.

3. Kualitas Audit

Menurut Maharani dan Suardana (2014) dalam Rosalia, dkk (2017) kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit. Dewi dan Jati (2014) dalam Rosalia, dkk (2017) menjelaskan bahwa KAP *The Big Four* lebih kompeten dan profesional dibandingkan KAP *Non The Big Four* yang memiliki banyak pengetahuan tentang tata cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan.

4. Komite Audit

Menurut Hanggraeni (2014) dalam Rosalia, dkk (2017) komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk bertanggung jawab dalam mengawasi dan memeriksa laporan keuangan, pengendalian internal, dan proses audit. Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta

dilaksanakannya *good corporate governance*, *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2011) dalam Rosalia, dkk (2017). Membentuk komite audit dapat meningkatkan fungsi pengawasan dewan komisaris. Komite audit dalam penelitian ini diukur menggunakan jumlah anggota komite audit yang terdapat di perusahaan.

Leverage juga merupakan faktor yang mempengaruhi kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Kasmir (2014) dalam Hidayat (2017) *Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang, artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya, secara prakteknya untuk menutupi kekurangan akan kebutuhan dana.

Menurut Maria dan Tommy (2013) dalam Handayani (2018) Rasio *Leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan Wajib Pajak Badan.

Rasio *leverage* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *debt to equity ratio* (DER) yang dapat dihitung dengan membandingkan total hutang dengan total modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi nilai

rasio *leverage* berarti jumlah utang yang digunakan oleh perusahaan dan biaya bunga yang timbul akan semakin tinggi pula. Menurut Richardson dan Lanis (2007) dalam Kurniasih dkk (2013) biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai CETR perusahaan akan semakin rendah.

Menurut Fahmi (2014) dalam Hidayat (2018) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan kata lain, perusahaan dengan laba ditahan yang besar, akan menggunakan laba ditahan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menggunakan utang.

Menurut Hanafi dan Halim (2012) dalam Rosalia dkk (2017) profitabilitas merupakan alat ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham yang tertentu. Salah satu rasio profitabilitas adalah *return on total assets* (ROA). ROA berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya (Siahan, 2004 dalam Kurniasih dkk, 2013).

Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas *asset* dalam memperoleh keuntungan bersih.

Menurut Rodriguez dan Arias (2013) dalam Rosalia dkk (2017) profitabilitas merupakan salah satu faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar akan membayar pajak setiap tahun. Sedangkan perusahaan yang memiliki keuntungan yang rendah atau mengalami kerugian akan membayar pajak yang lebih sedikit atau tidak sama sekali.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Yuliesti Rosalia & Sapari (2017), dalam penelitian ini mengganti variabel *likuiditas* menjadi *leverage* karena hasil dari peneliti terdahulu menunjukkan hasil dari variabel *leverage* yang belum konsisten sehingga variabel pada penelitian ini menggunakan variabel *leverage* sehingga judul dari penelitian ini adalah **Pengaruh Penerapan *Corporate Governance*, *Leverage*, dan ROA pada Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?
2. Bagaimana pengaruh penerapan *laverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?

3. Bagaimana pengaruh penerapan ROA terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)
2. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)
3. Menganalisis pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dan memberikan pemahaman mengenai pengaruh *corporate governance*, *leverage*, dan ROA terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pengaruh *corporate governance*, *leverage*, dan ROA terhadap penghindaran pajak.

b. Bagi perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, masukan, dan refensi dalam penilaian kinerja perusahaan yang berkaitan dengan *corporate governance*, *leverage*, dan ROA terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.

c. Bagi pihak lain

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang sejenis.